



PENETAPAN

Nomor 136/Pdt.P/2021/PA.Kwd.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Sentral, Desa Ilomata, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak sekolah, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Sentral, Desa Ilomata, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 23 Agustus 2021 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang tanggal 23 Agustus 2021 dengan Nomor 136/Pdt.P/2021/PA.Kwd., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 12 April 2002 di rumah Pemohon II, bertempat di Dusun Sentral, Desa Ilomata, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara, yang dilaksanakan secara syariat Islam dengan wali nikah sepupu Pemohon II bernama Sepupu Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dengan mahar berupa uang

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan seperangkat ala sholat, yang bertindak sebagai saksi adalah Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II, ijab diucapkan oleh imam desa yang bernama Sepupu Pemohon II, sedangkan qabul diucapkan langsung oleh Pemohon I;

2.--Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat karena Pemohon I dan Pemohon II berharap bahwa PPN desa yang telah mengurus buku nikah Pemohon I dan Pemohon II namun sampai saat ini tidak pernah terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

3.Bahwa pada saat menikah status Pemohon I Duda dan Pemohon II berstatus Janda;

4.-----Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan Nasab (darah), tidak ada hubungan sesusuan, dan baik Pemohon I tidak terikat pernikahan dengan orang lain sedangkan Pemohon II tidak terikat pernikahan dengan orang lain;

5.Bahwa sampai saat ini tidak ada satupun pihak atau masyarakat sekitar yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

6.Bahwa selama terikat dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;

7.-----Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak;

8.Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah (pengesahan nikah) ini adalah untuk mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama setempat dan sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kekuatan hukum;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kwardang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2021/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 2002 bertempat di Dusun Sentral, Desa Ilomata, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon tertanggal 23 Agustus 2021 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang tanggal 23 Agustus 2021 dengan Nomor 136/Pdt.P/2021/PA.Kwd. dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

Saksi Pertama:

Saksi I umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani tempat tinggal Dusun Soklat, Desa Ilomata, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara, hubungannya dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai teman Pemohon I. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya menurut tata cara agamanya (Islam), lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Pemohon I dan Pemohon II bernama Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 12 April 2002 di rumah Pemohon II Dusun Sentral, Desa Ilomata, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara dan saksi hadir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat secara langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II dalam pernikahan tersebut adalah sepupu laki-laki Pemohon II bernama Sepupu Pemohon II karena ayah kandung, kakek kandung, saudara laki-laki kandung, paman kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II;
- Bahwa yang saksi ketahui mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan seperangkat alas salat;
- Bahwa yang mengucapkan ijab pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah Imam Desa yang bernama Imam Desa setelah mendapat kuasa dari wali nikah Pemohon II, sedangkan qabul diucapkan langsung oleh Pemohon I;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat karena Pemohon I dan Pemohon II berharap bahwa PPN desa yang telah mengurus buku nikah Pemohon I dan Pemohon II namun sampai saat ini tidak pernah terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, sesusuan, atau hubungan lain yang dapat menghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah;
- Bahwa saat menikah Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I Duda mati sedangkan Pemohon II berstatus Janda mati;
- Bahwa istri pertama Pemohon I dan suami pertama Pemohon II telah meninggal dunia sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini tidak ada pihak yang merasa keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah tangga, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah untuk mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama setempat untuk mendaftarkan umrah;

Saksi Kedua:

Saksi II, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani tempat tinggal Dusun Sentral, Desa Ilomata, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara, hubungannya dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai Keponakan Pemohon II. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya menurut tata cara agamanya (Islam), lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Pemohon I dan Pemohon II bernama Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 12 April 2002 di Dusun Sentral, Desa Ilomata, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa saksi melihat secara langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi hadir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II dalam pernikahan tersebut adalah sepupu laki-laki Pemohon II bernama Sepupu Pemohon II karena ayah kandung, kakek kandung, saudara laki-laki kandung, paman kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II;
- Bahwa yang saksi ketahui mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa berupa uang Rp10.00000 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa yang mengucapkan ijab pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah Imam Desa yang bernama Imam Desa setelah

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat kuasa dari wali nikah Pemohon II, sedangkan qabul diucapkan langsung oleh Pemohon I;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tersebut tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat karena sudah sudah mengurus berkas nikah tetapi tidak keluar buku nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, hubungan semenda, hubungan sesusuan, atau hubungan lain yang dapat menghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah;
- Bahwa waktu menikah Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I Duda mati sedangkan Pemohon II berstatus Janda mati;
- Bahwa istri pertama Pemohon I dan suami pertama Pemohon II telah meninggal dunia sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini tidak ada pihak yang mengganggu gugat atau merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama berumah tangga, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak dikaruniai anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama setempat untuk keperluan umrah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, kemudian mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kwandang sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Admininstrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 Halaman 156, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah para Pemohon tentang pengesahan nikah meskipun terjadi sesudah tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 49 Ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama tidak dibenarkan, namun karena para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan mengurus Akta Nikah diperlukan penetapan pengesahan nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 Ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah disebabkan perkawinan mereka (Pemohon I dengan Pemohon II) tidak terdaftar di KUA setempat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 12 April 2002 di Dusun Sentral, Desa Ilomata, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara, yang dilaksanakan secara syariat Islam dengan wali nikah sepupu Pemohon II bernama Sepupu Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dengan mahar berupa berupa uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan seperangkat alat salat, yang bertindak sebagai saksi adalah Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II, ijab diucapkan Imam Desa bernama Imam Desa setelah mendapat kuasa dari wali nikah Pemohon II, sedangkan qabul diucapkan langsung oleh Pemohon I;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi. Keduanya telah datang secara langsung di persidangan dan telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, dan keterangan keduanya relevan dan mendukung kebenaran dalil-dalil para Pemohon sehingga keterangan saksi-saksi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 12 April 2002 di Dusun Sentral, Desa Ilomata, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah sepupu laki-laki Pemohon II bernama Sepupu Pemohon II karena ayah kandung, kakek kandung, saudara laki-laki kandung, paman kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dengan mahar berupa berupa uang Rp10.000,00,00 (sepuluh ribu rupiah) dan seperangkat alat salat, dan disaksikan oleh 2 orang saksi yang menyaksikan akad nikah, yaitu ijab yang diucapkan oleh Imam Desa yang bernama Imam Desa setelah mendapat kuasa dari wali nikah Pemohon II, dan qabul diucapkan langsung Pemohon I, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab dan semenda, bukan saudara sesusuan, serta tidak terdapat adanya larangan perkawinan, baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah untuk mendapatkan buku nikah untuk persyaratan pendaftaran umrah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta *a quo*, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2021/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam jo. Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti nikahnya berupa buku nikah dan juga untuk administrasi pendaftaran umrah;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

- Pendapat Ulama Fiqih dalam Kitab *I'anatut Thalibin* Juz IV halaman 254:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو
ولي وشاهدين عدول

Artinya:

Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

- Pendapat Ulama Fiqih dalam Kitab *Tuhfah* Juz IV halaman 132:

وبقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya:

Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil balig.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohona II telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, maka Hakim menilai permohonan para Pemohon telah terbukti dan beralasan, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2021/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada 12 April 2002 di Dusun Sentral, Desa Ilomata, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp620.000,00 (Enam ratus Dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kwandang pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Shafar 1443 Hijriyah oleh **Sitriya Daud, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Muhammad Taufiqullatif, S.H.I** serta **Arsha Nurul Huda, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Risna Baruadi, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Sitriya Daud, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Taufiqullatif, S.H.I

Arsha Nurul Huda, S.H

Panitera Pengganti,

Risna Baruadi, S.H.I.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00	
Biaya Proses	:	Rp	60.000,00	
Biaya	:	Rp		490.000,00
Pemanggilan				
PNBP	:	Rp		20.000,00

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2021/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan

Biaya Redaksi :

Rp

10.000,00

Biaya Materai

:

Rp

10.000,00

Jumlah :

Rp

620.000,00

(Enam ratus Dua puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2021/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)